

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR**



**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Ujian Komprehensif  
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**YOGA BELGI PRATAMA**

**02011281722230**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2024**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : YOGA BELGI PRATAMA  
NIM : 02011281722230  
PROGRAM STUDI/BKU : HUKUM PIDANA**

**JUDUL SKRIPSI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR OGAN ILIR**


**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Maret 2024 dan  
Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

**Pembimbing Utama**



**Vera Novianti, S.H., M.Hum  
NIP: 197711032008012010**

**Pembimbing Pembantu**




**Neisa Angrum Adisti S.H., M.H  
NIP: 198812032011012008**



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP: 196201311989031001**



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Yoga Belgi Pratama  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722230  
Tempat/Tanggal Lahir : Lahat/ 25 Oktober 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,

2024



  
Yoga Belgi Pratama

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

*“Siapa peduli tentang kesempurnaan? Bahkan bulan yang terlihat sangat indah pun akan gelap saat dipedalaman, langit yang indah terlihat indah dan tak terbatas namun sesekali mendung dan membuat hujan, jadi semuanya yang terlihat indah tidak sempurna”*

*(Bob Marley)*

*“Silahkan mau jadi apa, Asal jangan jadi Tuhan.”*

*(Lingkar jari)*

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Allah Subhanahu wa ta'ala
- Ayah, Mama, dan Adikku yang kucintai
- Keluarga besar
- Sahabat, teman dan orang-orang terkasih
- Almamater

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir”.

Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi kualifikasi ataupun persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Meskipun dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menemui banyak rintangan dan tantangan. Namun, berkat dukungan dari kedua orang tua, dosen dan teman-teman, penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih memiliki beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima berbagai saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis maupun praktis bagi para pembaca.

Palembang,

2024

Penulis



Yoga Belgi Pratama

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis tak henti-hentinya mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka pada penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Kepada orang tuaku, adik dan pacarku yang selalu memsupport dan mendoakan aku;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadani Putri, S.H., S.ANA., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. Zulhidayat S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vera Novianti ,S.H.,MHum selaku pembimbing skripsi saya yang banyak menahan sabar dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan pada penulisan skripsi ini;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti ,S.H.,M.H dosen Pembimbing Skripsi yang banyak menahan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dian Afrilia, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang

senantiasa membimbing penulis selama proses perkuliahan di fakultas hukum Unsri;

9. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
10. Kepada seluruh keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Penulis mohon maaf, apabila terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan gelar. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya. Semoga Tuhan membalas segala bantuan dan kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada saya dengan balasan yang berlipat ganda.

Palembang,

2024

Penulis



Yoga Belgi Pratama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori .....	11
1. Teori Kriminologi .....	11
2. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	15
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	17
G. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tentang Kriminologi .....	25
1. Pengertian Kriminologi .....	25
2. Ruang Lingkup dan Definisi Kriminologi Menurut Para Sarjana .....	27
B. Tinjauan Tentang Penyalahgunaan Narkotika.....	29
1. Pengertian Penyalahguna Narkotika.....	29
2. Pengertian Narkotika.....	30
3. Tindak Pidana Narkotika .....	31
4. Sanksi Bagi Penyalahguna Narkotika.....	39
C. Tinjauan Tentang Kepolisian Republik Indonesia.....	40
1. Pengertian Polisi dan Kepolisian.....	40
2. Fungsi Kepolisian.....	43
3. Tugas dan Kewenangan Kepolisian.....	45
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Faktor Kriminogen Yang Menjadi Meningkatnya Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Ogan Ilir .....	51



B. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Ogan Ilir .....	62
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	72

## ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tinjauan kriminologi penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum kepolisian resor ogan ilir. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa faktor kriminogen yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di kabupaten ogan ilir? dan apa yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten ogan ilir?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kriminogen yang menjadi meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kabupaten Ogan Ilir yakni kepribadian yang anti sosial atau psikopatik, Kebiasaan hura-hura dan hiburan yang menyimpang kondisi kejiwaan yang rentan terhadap kecewa atau depresi, kondisi keluarga yang mencakup keutuhan keluarga (rumah yang hancur) dan tingkat kesibukan orang tua, serta dampak dari kelompok teman sebaya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Ogan Ilir yakni kemampuan personel polisi yang sebagian besar masih dalam adaptasi di Satuan Reserse Narkoba, kekurangan kendaraan dinas yang diperlukan untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, dan peran masyarakat yang kurang mengenai kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah desa mereka, termasuk kurangnya partisipasi kepala desa


**Kata Kunci : kepolisian, kriminologi, narkoba.**


**Palembang,**

**2024**


**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pembantu**

  
**Vera Novianti ,S.H., M.Hum**  
**NIP: 197711032008012010**

  
**Neisa Angrum Adisti S.H., M.H**  
**NIP: 198812032011012008**

**Ketua Bagian Hukum Pidana**

  
**Rd. Muhammad Ikhsan S.H, M.H**  
**NIP: 19600221199512100**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika dapat di artikan sebagai zat atau obat yang di dalamnya memiliki kandungan bermanfaat serta memiliki kepentingan guna keperluan dalam melakukan pengobatan terhadap beberapa jenis penyakit tertentu yang ada. Mengingat bahwa narkotika sendiri berhubungan dengan tindakan pengobatan sehingga tentunya tidak menutup kemungkinan sering kali terjadinya penyalahgunaan terhadap narkotika tersebut dimana tidak sesuai dengan pengaturan serta standar yang ada dalam pengobatan. Melihat adanya peluang terjadi terhadap hal tersebut tentu memberikan dampak negatif yang merugikan terhadap pengguna baik perseorangan maupun secara khusus terhadap generasi mudah saat ini. Tindakan penyalahgunaan ini sendiri merupakan sebuah dampak yang di sebabkan oleh adanya peredaran gelap yang memicu bahaya terhadap kehidupan serta nilai, budaya dan keamanan bangsa yang akan bermuara terhadap permasalahan pada bidang ketahanan nasional.<sup>1</sup> Penyalahgunaan narkotika yang dalam hal ini sebagai dampak dari peredaran gelap narkotika yang memiliki hubungan jaringan yang sangat tersistematis serta luas dan transnasional menimbulkan sebuah permasalahan yang sangat serius.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

Melihat secara bersama berkaitan dengan permasalahan ini kehadiran serta peranan negara merupakan hal yang sangat penting. Negara wajib hadir dalam permasalahan ini guna memberikan sosialisasi serta perlindungan kepada warga negara terhadap dampak dan tindakan dari penyalahgunaan terhadap narkoba. Berdasarkan fakta yang dikemukakan oleh badan internasional *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang merupakan badan dunia memiliki kewenangan dalam hal kepengurusan terkait dengan narkoba menyatakan dan menjelaskan bahwa terdapat berdasarkan data tahun 2020 terdapat sebanyak 269 juta jiwa yang tersebar di seluruh penjuru dunia yang dimana dalam hal ini pada indeks usia berkisar antara 15 sampai dengan 64 tahun yang telah memakai atau mengonsumsi narkoba.<sup>2</sup>

Bentuk upaya dalam menghadapi permasalahan berkaitan dengan perdagangan gelap narkoba ini sendiri telah dilakukan dalam skala regional oleh negara-negara yang ada di kawasan ASEAN. Dengan dilaksanakannya penandatanganan melalui *The Declaration of ASEAN Concorod of 24 February 1976*, dimana merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran dan juga perdagangan gelap narkoba yang ada pada kawasan ASEAN yang telah secara bersama deklarasi tersebut di tandatangani oleh negara-negara yang berada pada kawasan ASEAN.<sup>3</sup> Salah satu bentuk wujud kerja sama yang telah di laksanakan adalah melalui bentuk *ASEAN at the*

---

<sup>2</sup> Badan Narkotika Nasional, "Press Release Akhir Tahun 2020: Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba", [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id), diakses pada 9 februari 2023.

<sup>3</sup> Simatupang, Rajarif Syah Akbar, Abdul Hakim Siagian, dan Rizkan Zulyadi. "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang." *Journal Education, Humaniora and Social Sciences (JHESS)* (November 2022), hlm. 1137-1146.

*Regional Counter Narcotics*. Dimana kerja sama dalam skala regional ini sendiri telah terlaksanakan sejak tahun 1976 yang dimana dengan harapan agar nantinya kerja sama yang lahir ini mampu meningkatkan serta memberikan keamanan dan juga ketahanan dalam kawasan yang dilaksanakan dalam bentuk kerjasama regional.<sup>4</sup>

Kewajiban negara Indonesia sendiri telah secara jelas diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dimana salah satunya dalam hal ini adalah berkaitan dengan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan adanya kewajiban tersebut tentunya sebagai bentuk pelaksanaan yang telah dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya adalah melalui perlindungan negara daripada peredaran gelap serta tindakan penyalahgunaan narkoba yang secara langsung merusak warga negara itu sendiri dan memberikan dampak terhadap lingkungan secara luas.<sup>5</sup>

Selama periode 2022 hingga 2023, Badan Narkotika Nasional (BNN) telah berhasil mengungkap 768 kasus tindak pidana narkoba yang melibatkan sebanyak 1.209 tersangka. Selain itu, BNN juga berhasil menyita sejumlah besar barang bukti narkoba yang mencakup 2,429 ton metamfetamin, 1,902 ton sabu, 1,6 ton ganja, 184,1 ton ganja basah, serta mengidentifikasi lahan ganja seluas 79,4 hektar. Selain itu, BNN juga berhasil menyita 262,983 butir

---

<sup>4</sup> Apriliantin Putri Pamungkas, "Peran ASEANPOL Dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia." *Jurnal Internasional Relations Universitas Diponegoro* (Maret 2017), hlm.95.

<sup>5</sup> Adhar, Syamsul, Marlina Marlina, and Ibnu Affan. "Penegakan Hukum Terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkotiba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid. Sus/2021/PN. Kis)." *Jurnal Ilmiah METADATA* (September 2021), hlm. 793-817.

ekstasi dan 16,5 kg ekstasi serbuk. Selama periode ini, BNN juga melakukan pemusnahan sebanyak 152,8 ton ganja basah yang ditemukan di lahan seluas 63,9 hektar. Dalam rentang usia 15-64 tahun, sekitar 4,8 juta penduduk desa dan kota dilaporkan pernah menggunakan narkoba selama tahun 2022-2023.<sup>6</sup>

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki kemampuan untuk mengubah atau mengurangi kesadaran, menghilangkan sensasi, meredakan atau bahkan menghilangkan rasa sakit, dan berpotensi menyebabkan tingkat ketergantungan yang tinggi.<sup>7</sup> Salah satu risiko utama yang terkait dengan narkotika adalah kemampuannya untuk menciptakan kecanduan atau ketergantungan pada penggunaannya.

Menurut peraturan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tindakan penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai penggunaan narkotika oleh seseorang tanpa izin yang sah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Adapun beberapa bentuk pelanggaran hukum terkait dengan narkotika yang umumnya dikenal mencakup hal-hal berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Augido Adri, "Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkoba" <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>, diakses 9 maret 2023.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

<sup>8</sup> Taufik Makaro, Suhasril, dan H. Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalian Indonesia, Jakarta, hlm. 47.

- a. Penggunaan narkotika dalam jumlah yang melebihi dosis yang diperbolehkan;
- b. Peredaran narkotika;
- c. Transaksi jual beli narkotika.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, narkotika diklasifikasikan menjadi tiga golongan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Narkotika golongan I, merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan penelitian ilmiah dan tidak boleh digunakan dalam konteks terapi, serta memiliki tingkat potensi ketergantungan yang sangat tinggi;
- b. Narkotika golongan II, adalah jenis narkotika yang memiliki efek pengobatan dan hanya boleh digunakan sebagai opsi terakhir dalam terapi, juga dapat digunakan untuk tujuan penelitian ilmiah, dengan tingkat potensi ketergantungan yang tinggi;
- c. Narkotika golongan III, merupakan narkotika yang memiliki manfaat medis dan sering digunakan dalam praktik terapi, serta dapat digunakan dalam rangka penelitian ilmiah, dengan tingkat potensi ketergantungan yang relatif rendah.

---

<sup>9</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

Apabila kita merujuk ke dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018, terdapat beberapa contoh narkotika yang diklasifikasikan berdasarkan tiga golongan, yaitu sebagai berikut:<sup>10</sup>

1. Narkotika golongan I termasuk opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamin, dan tanaman ganja;
2. Narkotika golongan II mencakup ekgonina, morfin metobromida, dan morfina;
3. Narkotika golongan III meliputi etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram;

Hukum memiliki peran kunci dalam upaya melawan penyalahgunaan narkotika, dengan adanya peraturan yang mengatur distribusi, kepemilikan, dan penggunaan narkotika yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>11</sup> Undang-Undang Narkotika menjadi dasar hukum yang mengatur segala bentuk pelanggaran terkait narkotika di Indonesia. Namun, ketika mengatasi isu penyalahgunaan narkotika, penting juga untuk mempertimbangkan sudut pandang kriminologi. Melalui analisis kriminologi, kita dapat mendapatkan wawasan mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyalahgunaan narkotika di suatu wilayah. Ini mencakup berbagai aspek

---

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1222).

<sup>11</sup> Mukhsalmina, Mukhsalmina, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal. "Peran Kepolisian, BNNP Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika Di Aceh Timur." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* (Oktober 2021), hlm. 93-110.



seperti sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang dapat berperan sebagai pemicu atau pengaruh terhadap perilaku penyalahgunaan narkotika.<sup>12</sup>

Penyalahgunaan narkotika pada generasi muda merupakan ancaman serius terhadap masa depan bangsa dan negara, sesuai dengan ungkapan bahwa "peran pemuda sangat menentukan masa depan bangsa." Oleh karena itu, perlu upaya ekstra dari lembaga penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika.<sup>13</sup> Pada tahun 2020, Pemerintah, khususnya Presiden, menerbitkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024. Instruksi ini ditujukan kepada berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, masyarakat, dan perusahaan, dengan tujuan agar semua pihak dapat bekerja sama untuk mengurangi kasus narkotika. Fungsi hukum, baik sebagai aturan maupun sebagai panduan perilaku yang teratur, memiliki peran penting dalam membentuk perilaku manusia. Pengaruh hukum tidak hanya mencakup ketaatan pada aturan hukum, tetapi juga melibatkan dampak menyeluruh dari hukum terhadap sikap dan tindakan manusia, baik yang bersifat positif maupun negatif.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Suariawan, I. Gede, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." *Jurnal Konstruksi Hukum* (Maret 2022), hlm. 444-449.

<sup>13</sup> Sood, Muhammad, Lalu Puttrawandi, and Khairur Rizki. "Upaya Pencegahan Peredaran Narkotika dalam Rangka Melindungi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Warta Desa (JWD)* (Juni 2021), hlm. 91-96.

<sup>14</sup> Ruben Achmad, Neisa Angrum Adisti, "Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang" *Jurnal Hukum Legalitas* (Juni 2020), hlm. 40.

Permasalahan yang terjadi pada kehidupan manusia salah satunya adalah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Setiap tindak pidana diatur secara tertulis di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik itu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>15</sup>

Dalam bidang kriminologi, penyalahgunaan narkotika diperanggap sebagai tindakan kriminal yang memiliki dampak yang meluas terhadap masyarakat. Penyalahgunaan narkotika membawa konsekuensi negatif yang serius, termasuk merusak kesehatan fisik dan mental para penggunanya, memicu masalah sosial, meningkatkan tingkat kejahatan, serta mengganggu ketertiban dan keamanan di suatu wilayah.

Perkembangan penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Ogan Ilir. Tersedianya narkotika di pasar ilegal, peredaran yang tidak sah, dan pengaruh jaringan narkotika yang semakin meluas menjadi tantangan yang serius bagi penegakan hukum di daerah tersebut. Selain itu, faktor-faktor sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, kurangnya pendidikan, serta masalah psikososial, juga berperan dalam meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2022, Polres Ogan Ilir berhasil menangani 74 kasus penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan 99 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk 349 paket sabu seberat 2,8 kilogram, 34 butir pil ekstasi seberat 13,69 gram, dan 32 paket ganja seberat

---

<sup>15</sup> Henny Yuningsih, Nashriana, et.al, “Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir”, *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, (Desember 2021), hlm,30.

23,50 gram.<sup>16</sup> Keberhasilan Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Ogan Ilir membuat penulis tertarik melakukan penelitian di Kepolisian Resor Ogan Ilir serta mengangkat judul **“Tinjauan Kriminologi Penyalahgunaan Narkoba Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Ogan Ilir”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang permasalahan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa Faktor Kriminogen Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Ogan Ilir?
2. Apa Yang Menjadi Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Ogan Ilir?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor kriminogen yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Ogan Ilir.

---

<sup>16</sup> Humas Polri,” Sepanjang Tahun 2022, Inilah Jumlah Narkoba Yang Diungkap Satres Narkoba Polres Ogan Ilir Polda Sumsel” [www.humas.polri.go.id](http://www.humas.polri.go.id), diakses 9 februari 2023.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis yang menjadi faktor yang mempengaruhi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten Ogan Ilir.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Semoga studi hukum ini memberikan manfaat yang berarti dan berkontribusi pada perkembangan pengetahuan terkait. Berikut adalah beberapa manfaat penelitian hukum ini antara lain:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ide, pendekatan, atau teori yang berharga dalam ranah studi ilmu hukum, khususnya dalam konteks penegakan hukum pidana, terutama dalam konteks tinjauan kriminologi terhadap masalah penyalahgunaan narkoba.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran yang berharga bagi siapa pun yang memerlukan informasi, terutama mahasiswa Fakultas Hukum UNSRI dan institusi pendidikan tinggi lainnya, serta masyarakat umum yang ingin mendalami tinjauan kriminologi terhadap penyalahgunaan narkoba.
- b. Harapannya, skripsi ini dapat memberikan wawasan kepada aparat penegak hukum, khususnya instansi Kepolisian yang terlibat dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba.
- c. Sebagai sumbangan bagi pejabat dan personel penegak hukum, skripsi ini diharapkan dapat membantu menciptakan konsep-konsep

yang lebih baik dalam kerangka perbaikan tatanan hukum di Indonesia, dengan pendekatan yang lebih praktis.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Kriminologi**

Menurut Bonger, kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menginvestigasi fenomena kejahatan secara menyeluruh (kriminologi teoretis atau murni).<sup>17</sup> Wolfgang, di sisi lain, mengkategorikan kriminologi menjadi tiga aspek, yakni tindakan yang dianggap sebagai kejahatan, individu yang terlibat dalam tindakan tersebut, dan respon yang ditunjukkan terhadap tindakan dan individu tersebut.<sup>18</sup> Lilik Mulyadi juga memaparkan bahwa kriminologi memiliki fokus pada hal-hal berikut:<sup>19</sup>

- a. Proses pembuatan hukum yang mencakup peninjauan terhadap konsep kejahatan, identifikasi pembuat hukum, serta pertimbangan faktor-faktor yang relevan dalam pembuatan hukum.
- b. Analisis pelanggaran hukum yang mencakup identifikasi pelaku, penyelidikan penyebab terjadinya pelanggaran hukum, dan pemeriksaan faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran tersebut.
- c. Pemahaman terhadap respons terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi yang muncul dari masyarakat.

---

<sup>17</sup> Bonger, dikutip dalam: Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm. 11.

<sup>18</sup> Wolfgang, dikutip dalam: Wahyu Muljono, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 35.

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, hlm. 95.

Menurut pandangan Siswanto Sunarso, saat ini, kriminologi tidak hanya memusatkan perhatian pada pelaku kejahatan, tetapi juga mulai mengakui pentingnya memperhatikan individu selain pelaku, terutama korban kejahatan yang mengalami kerugian akibat tindak pidana. Peran korban dalam sistem peradilan pidana memiliki dampak signifikan pada proses pembuktian, karena seringkali korban memiliki kualifikasi sebagai saksi (saksi korban), selain saksi-saksi lainnya, yang merupakan elemen bukti yang sah dalam proses pengadilan perkara pidana.<sup>20</sup>

V.V. Stanciu mengemukakan bahwa terdapat dua karakteristik pokok yang melekat pada korban, yakni penderitaan (*suffering*) dan ketidakadilan (*injustice*). Kemunculan korban tidak hanya dapat diatribusikan kepada tindakan ilegal, karena hukum yang sah (*legal*) juga dapat mengakibatkan ketidakadilan, dan pada akhirnya, menciptakan korban, seperti dalam situasi di mana prosedur hukum menimbulkan korban. Dalam konteks kejahatan, konsep mengenai korban seharusnya tidak hanya diartikan dalam kerangka yuridis, karena masyarakat juga memiliki potensi untuk menciptakan korban, baik itu melalui tindakan individu, kelompok, atau bahkan negara.<sup>21</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, dalam hukum pidana positif saat ini, fokus utamanya lebih terarah pada perlindungan korban dalam konteks yang bersifat abstrak dan tidak secara langsung. Korban diidentifikasi sebagai individu yang mengalami kerugian akibat suatu tindak kejahatan, dan

---

<sup>20</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.52.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

merasa adanya pelanggaran terhadap rasa keadilannya secara langsung sebagai hasil dari pengalamannya sebagai target kejahatan.<sup>22</sup>

Menurut Pasal 1 angka 26 dalam Bab I Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "Saksi adalah individu yang mampu memberikan informasi yang relevan dalam konteks penyelidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu kasus pidana yang mereka saksikan, dengar secara langsung, atau alami sendiri, dengan menyertakan alasannya berdasarkan pengalaman pribadi." Menurut pandangan C. Maya Indah S., ketentuan tersebut diterapkan karena tindakan pidana positif tidak dianggap sebagai tindakan yang langsung menyerang atau merugikan kepentingan hukum individu (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma atau aturan hukum secara umum.

Dalam konteks ini, penulis mengaplikasikan beberapa teori yang menjelaskan penyebab terjadinya tindak kejahatan, yang mencakup:

a. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol merujuk pada sudut pandang yang mengeksplorasi pengendalian perilaku manusia. Di sisi lain, konsep teori kontrol sosial merujuk pada analisis delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan faktor-faktor sosial seperti struktur keluarga, pendidikan, dan pengaruh

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 86.

kelompok dominan. Oleh karena itu, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dari kerangka teori pengendalian lainnya.<sup>23</sup>

b. Teori Biososiologi

Beberapa tokoh yang terkait dengan aliran ini meliputi A.D. Prins, van Humel, D. Simons, dan individu lainnya. Aliran biososiologi, pada dasarnya, adalah hasil dari integrasi antara aliran antropologi dan aliran sosiologi, karena teorinya berdasarkan pemahaman bahwa perilaku penjahat dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan fisik individu, serta faktor lingkungan.<sup>24</sup>

Oleh karena itu, tanggung jawab hukuman terhadap korban tidak semata-mata berarti menanggung kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih berfokus pada tanggung jawab individual.<sup>25</sup> Mudzakkir menjelaskan bahwa konsep tentang kejahatan dan identifikasi siapa yang menjadi korban kejahatan adalah dasar utama untuk merinci posisi hukum korban. Terdapat dua pandangan konsep kejahatan yang dapat diterapkan:<sup>26</sup>

- a. Kejahatan dipahami sebagai tindakan pelanggaran terhadap negara atau kepentingan umum yang diwakili oleh lembaga demokratis negara. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran yang mendasar pada konsep keadilan retributif (*retributive justice*).

---

<sup>23</sup> Ende Hasbi Nassarudin, 2016, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 95.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.96.

<sup>25</sup> C. Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 134.

<sup>26</sup> Mudzakkir, dikutip dalam: Siswanto Sunarso, 2022, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 45.



- b. Kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu dan juga melanggar kepentingan masyarakat, negara, serta inti dari nilai-nilai masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada konsep keadilan restoratif (*restorative justice*).

Penulis menggunakan teori kriminologi untuk merespons pertanyaan penelitian terkait dengan evaluasi kriminologi terhadap kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Ogan Ilir.

## **2. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, elemen-elemen yang memengaruhi pelaksanaan hukum mencakup:<sup>27</sup>

- a. Faktor Hukum

Pelaksanaan hukum dalam praktik seringkali menimbulkan konflik antara prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konsep keadilan memiliki sifat yang lebih abstrak, sementara kepastian hukum mengikuti prosedur yang telah diatur secara normatif.<sup>28</sup> Dalam situasi tertentu, tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum bisa diterima selama tindakan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum yang ada. Dengan kata lain, pelaksanaan hukum tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup pemeliharaan kedamaian di masyarakat, karena esensi dari pelaksanaan hukum

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.42.

<sup>28</sup> *Ibid.*

adalah proses penyelarasan antara norma, nilai, dan perilaku yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam masyarakat.<sup>29</sup>

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum adalah untuk memperkuat mental dan integritas para penegak hukum, sehingga ketika hal ini telah terwujud, tantangan yang mungkin muncul dalam penegakan hukum dapat diatasi. Ini memiliki potensi besar dan seringkali merupakan permasalahan dalam masyarakat serta pelaksanaan hukum.<sup>30</sup>

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Peran sarana dan prasarana dalam penegakan hukum sangat signifikan. Ketika para penegak hukum tidak memiliki akses yang memadai terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan, upaya untuk menjalankan penegakan hukum secara efektif menjadi sulit dipahami dan diwujudkan dengan jelas dan nyata dalam hal ini sebagai bentuk penopang.<sup>31</sup>

d. Faktor Masyarakat

Partisipasi masyarakat memiliki peran yang sangat relevan dalam upaya penegakan hukum. Masyarakat dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam mendukung penegakan hukum, baik dengan memberikan saran-saran yang berguna maupun dengan mengawasi pelaksanaannya ketika ada dugaan ketidakberesan dalam proses penegakan hukum. Secara prinsip, isu-isu hukum

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.48

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.49

adalah tanggung jawab bersama, dan keterlibatan serta kerja sama bersama masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu mencapai tujuan tersebut.<sup>32</sup>

e. Faktor Kebudayaan

"Faktor budaya melibatkan aspek perkembangan nilai-nilai moral dalam komunitas. Cara orang berperilaku dalam masyarakat, yang dianggap sebagai tindakan baik atau buruk secara kolektif, serta tingkah laku individu, memiliki dampak yang signifikan pada proses penegakan hukum, baik sebelum pengadilan maupun selama pelaksanaan tindakan pemasyarakatan."<sup>33</sup>

Penulis menggunakan teori faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Ogan Ilir dalam melaksanakan penegakan hukum terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Ogan Ilir.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Mengenai ruang lingkup penelitian ini, penulis akan menitik beratkan pada ruang lingkup yang membahas mengenai "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Ogan Ilir". Memiliki kekhususan sesuai tujuan penelitian yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan undang-undang lain yang berkaitan

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm.50

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.48

dengan materi skripsi. Agar pembahasannya terukur maka ruang lingkup penelitian ini.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan alat utama dalam perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>34</sup> Dalam konteks ini, penelitian memiliki tujuan untuk secara sistematis, metodologis, dan konsisten mengungkapkan kebenaran.

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis memilih jenis penelitian yang disebut sebagai penelitian empiris. Penelitian lapangan adalah istilah lain yang merujuk pada penelitian empiris. Dalam penelitian empiris ini, tahap awal melibatkan pemeriksaan data sekunder, dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan atau dalam masyarakat. Penelitian empiris ini mencakup evaluasi efektivitas berbagai peraturan perundang-undangan tertentu.<sup>35</sup> Dalam hal ini, definisi-operasional dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini menggabungkan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang sudah ada, serta mengidentifikasi konsep-konsep inti dalam hukum, seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, dan objek hukum. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.17.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm.47

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.52

## 2. Pendekatan Penelitian

Dari segi metodologi, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris. Menurut Rommy Hanitjo, ada dua jenis penelitian dalam bidang hukum, yaitu penelitian hukum empiris atau sosiologis yang menggunakan data primer, serta penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berbasis pada data sekunder. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, dua metode pendekatan akan digunakan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Melalui pendekatan ini, akan dilakukan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait yang mengacu pada regulasi hukum tertentu dalam konteks hukum pidana. Analisis ini akan mencakup klasifikasi dan seleksi data serta perbandingan konsep tertentu yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis akan difokuskan pada identifikasi dan konseptualisasi hukum sebagai lembaga sosial yang memiliki peran nyata dan penting dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>37</sup> Pendekatan ini menekankan pada penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang hukum secara empiris dengan mengumpulkan berbagai informasi langsung dari objek penelitian.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Data yang dimanfaatkan meliputi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah Data empiris yang diperoleh secara langsung di area studi atau tempat penelitian, diperoleh melalui proses wawancara dengan individu yang memiliki keterkaitan sebagai sumber informasi, yaitu Kepala Satuan Narkoba Polres Ogan Ilir.
- b. Data Sekunder adalah Data yang digunakan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan sifatnya sebagai berikut:
  1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berkaitan dengan objek penelitian.<sup>38</sup> Dalam konteks penelitian ini, data primer yang digunakan mencakup Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.52.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>39</sup> Data hukum sekunder berupa sumber informasi yang membantu dalam menganalisis bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum hukum mencakup petunjuk atau penjelasan terkait dengan data hukum primer atau sekunder. Sumber data hukum tersier dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sumber lainnya yang tidak bersifat dokumen resmi.<sup>40</sup>

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Kepolisian Resort Ogan Ilir di Jl. Permata Baru, Kec. Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

#### **5. Populasi dan Sampel Penelitian**

Adapun populasi dan sampel penelitian pada penelitian ini sebagai berikut :

##### **a. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Narkoba Kepolisian Resort Ogan Ilir kemudian mengambil beberapa sampel dari populasi penelitian yang mewakili populasinya untuk diwawancara.

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.141.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm.52.

Wawancara dilakukan secara selektif dengan responden tertentu dengan menggunakan pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud memperoleh penjelasan dan klarifikasi dari responden yang bersangkutan.

b. Sampel penelitian

Sampel penelitian merupakan pihak-pihak yang memang berdasarkan kewenangan, pengetahuan, dan pekerjaannya dianggap dapat memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Kepala Satuan Narkoba Polisi Resort Ogan Ilir sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk bertanggung jawab dalam penegakan hukum terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Ogan Ilir serta Tahanan Narkotika yang ditahan di Rutan Polisi Resort Ogan Ilir.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Lapangan/*Field Research*

Metode penelitian lapangan melibatkan penggunaan observasi, di mana data dikumpulkan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan Kepala Satuan Narkoba Polres Ogan Ilir yang memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut.

b. Studi Pustaka/*Libary Research*

Segala hal yang akan diinvestigasi akan melibatkan proses pengumpulan data yang nantinya akan dikaitkan dengan data dari



sumber literatur. Dalam rangka mendukung penelitian ini, berbagai literatur dan buku yang relevan dengan topik penelitian telah diacu. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen-dokumen penting dan undang-undang yang berlaku.<sup>41</sup>

## **7. Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah tahap kunci dalam memastikan keakuratan informasi, dan proses ini mencakup beberapa langkah, termasuk pengumpulan data, pengkategorian, dan pengelompokan data untuk kemudian dibandingkan dengan teori yang relevan. Setelah itu, peneliti akan menggunakan penalaran hukum dan argumentasi untuk merangkai data-data tersebut, kemudian langkah berikutnya adalah menganalisis data.

## **8. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini melibatkan transformasi data dari bentuk awal yang luas menjadi bentuk yang lebih ringkas dan terstruktur. Melalui proses analisis ini, kesimpulan dan konsep akan dihasilkan untuk menjawab permasalahan yang ada.<sup>42</sup>

## **9. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan dari sebuah penelitian merupakan intisari dan jawaban yang jelas dan rinci terhadap rumusan masalah yang dikonkretkan dalam tujuan penelitian. Oleh sebab itu, sudah lazim bila kesimpulan dikutip

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.54

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm.52

dari pendapat penulis sebagai buah pemikiran dari penelitian.<sup>43</sup> Penarikan kesimpulan pada penulisan ini dilakukan dengan cara induktif yaitu proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil dari pengamatan) dan berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru yang didapatkan) berupa asas umum

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Univeritas Diponegoro, Semarang.
- C.S.T. Kansil, dkk, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Dardji Darmodihardjo, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Gustav Radbruch, dikutip dalam : Achmad Ali , 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Hari Sasangka, 2017, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Banyumedia, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Munir Fuady, 2003, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Oakley Rey dan Charles Ksir, 2004, *Drugs, Society, and human behavior*, Mc Graw Hill Higger Education, New York.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Satjipto Raharjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar baru, Bandung.

Shafrudin, 1998, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1999, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1993, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung.

Taufik Makaro, 20003, Suhasril, dan H. Moh. Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalian Indonesia, Jakarta.

Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay., 2009, *Kontroversi Hukuman Mati*, Kompas Press, Jakarta.

#### **Jurnal :**

Adhar, Syamsul, Marlina Marlina, and Ibnu Affan. "Penegakan Hukum Terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkotiba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid. Sus/2021/PN. Kis)." *Jurnal Ilmiah METADATA* (September 2021).

Amelia Arif, "Problematika Penjatuhan Hukuman Mati dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana." *Jurnal Kosmik Hukum*, (Januari 2019).

Apriliantin Putri Pamungkas, "Peran ASEANPOL Dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika di Indonesia." *Jurnal Internasional Relations Universitas Diponegoro*, (Maret 2017).

Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, (Maret 2006).

Mukhsalmina, Mukhsalmina, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal. "Peran Kepolisian, BNNP Dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika Di Aceh Timur." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* (Okotober 2021).

Ruben Achmad, Neisa Angrum Adisti, "Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Palembang" *Jurnal Hukum Legalitas* (Juni 2020).

Saharuddin Daming, *Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retensionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional*, Yustisi, (Septmber 2016).

Simatupang, Rajarif Syah Akbar, Abdul Hakim Siagian, and Rizkan Zulyadi. "Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* (November 2022).

Sood, Muhammad, Lalu Putrawandi, and Khairur Rizki. "Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba dalam Rangka Melindungi Masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Warta Desa (JWD)* (Juni 2021).

Suariawan, I. Gede, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Luh Putu Suryani. "Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." *Jurnal Konstruksi Hukum* (Maret 2022).

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 2).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 96).

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1222).

#### **Internet :**

Badan Narkotika Nasional, "Press Release Akhir Tahun (jadikan Narkotika musuh kita bersama)" [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id), diakses 22 Maret 2021.

PUSLITDATIN, "Penggunaan di Kalangan Remaja Meningkat" [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id), diakses 24 Maret 2021.

Augido Adri, "Peringatan, Ada 4,8 Juta Penduduk Terpapar Narkoba" <https://www.kompas.id/baca/metro/2023/03/25/peringatan-ada-48-juta-penduduk-terpapar-narkotika>, diakses 9 maret 2023.